

LEGALITAS PERBUATAN FAN-SUBTITLE (FANSUB) YANG
MENERJEMAHKAN DAN MENGUNGGAH ANIME MENURUT PASAL 9 AYAT
(3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh: Muchamad Ilham

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

email : muchamadirham354@gmail.com

Abstrak

Fan-Subtitle (Fansub) adalah suatu kegiatan menerjemahkan film *anime* dalam bahasa selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang) di sediakan berupa *subtitle* dan mengunggah di beberapa *website* tertentu. Pembuatan fansub yang menerjemahkan dan mengunggah film *anime* dalam selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang), fansub melanggar pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun pembuatan fansub melanggar 3 jenis hak cipta, yaitu hak reproduksi (Penggandaan), hak translasi atau adaptasi, dan hak distribusi. Fansub disini sangat berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering melakukan tanpa izin. Adapun sanksi hukum pada fansub dapat diancam pidana pada ketentuan pidana Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena melanggar: penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, penggandaan ciptaan, dan pendistribusian ciptaan.

Kata kunci: hak cipta, *fan-subtitle* (fansub), menerjemahkan, mengunggah, *anime*

Abstract

Fan-Subtitles (Fansub) is an activity of translating anime films in languages other than the original (Japanese) provided in the form of subtitles and uploading on certain websites. The fansub act that translates and uploads anime films in addition to the original language (Japanese), fansub violates Article 9 Paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The fansub act violates 3 types of copyright, namely reproductive rights (doubling), translation or adaptation rights, and distribution rights. Fansub here has the potential to violate copyright because they often do without permission. The legal sanctions on fansub can be subject to criminal sanctions in the criminal provisions of Article 113 Paragraphs (2) and Paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Because it violates: translation of creation, adaptation, duplication of creation, and distribution of creation.

Keywords: copyright, fan subtitles (fansub), translate, upload, anime

PENDAHULUAN

Di era digital serta perkembangan teknologi hingga hari ini semakin trendy, bahkan setiap orang dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan mudah karena sudah menjadi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu internet. Bahkan saat kita

memerlukan sesuatu, kita mengetikkan kata kunci dikolom *search google* akan muncul sesuatu kata yang kita inginkan, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat ini, banyak sekali kita jumpai website di internet dan juga dengan website tersebut dapat membagikan info, pengalaman, hobby, ilmu dan lain sebagainya yang bermanfaat.

Hak Cipta termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dimana Hak Cipta di Hak Kekayaan Intelektual juga mengenal hak milik perindustrian yang terdiri dari merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.¹ Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, sangat membuka ruang untuk dapat terjadinya pelanggaran hak cipta maupun hak terkait, baik di bidang hak moral maupun hak ekonomi.² Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan di Indonesia yang sampai saat ini belum dapat dilakukan penegakan hukumnya secara maksimal,³ karena sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia memiliki kasus dari Hukum Hak Cipta. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern.

Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia, sedang dalam keadaan proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep Hak Cipta yang lebih dahulu belum pernah dikenal pada masyarakat tradisional. Pada keadaan masyarakat transisi industrial, hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah hadirnya hukum yang mengatur Hak Cipta. Jadi pada dasarnya budaya masyarakat di Indonesia tidak mengetahui konsep Hak Cipta. Adapun nilai budaya masyarakat yang ada Indonesia juga tidak mengenal kepemilikan individu atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Kepemilikan tersebut berfokus pada bersifat sosial/komunal, artinya dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adatnya. Keadaan ini tampak dalam penghargaan kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional. Karya seni asli tidak pernah dicantumkan nama atau tanda lain sebagai pengenalan penciptanya.⁴

Ide dasar adanya Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada Ciptaan yang telah terwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan adanya gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni originalitas, kreatifitas, dan fiksasi. Apabila suatu karya dapat dikatakan mempunyai unsur originalitas juga merupakan suatu bentuk kreativitas, itu merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Akan halnya elemen fiksasi mengandung maksud

¹ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin. M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 2.

² Bernard Nainggolan. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: P.T Alumni. hal.137.

³ Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. hal. 44.

⁴ *Ibid.* hal. 45.

suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila sudah tertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide (masih berupa angan-angan).⁵

Di era digital ini seperti pelanggaran Hukum Hak Cipta yang ada di dunia internet dalam teknologi informasi dan komunikasi sangatlah marak terjadi. Dalam UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) tentang peranan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi masalah pelanggaran Hak Cipta khususnya yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut internet sebagai Bahasa populer.⁶ Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut internet banyak sekali menyediakan konten-konten, website, blog dan lain sebagainya. Salah satunya seperti *website* atau situs Fansub yang menyediakan *streaming* maupun pengunduhan film-film seperti *anime*. *Anime* merupakan salah satu budaya populer dari Jepang yang diterima oleh masyarakat Indonesia.⁷

Seperti berita yang ditulis oleh Rifki Indra Maulana di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada 11 Desember 2018, *anime* termasuk ke dalam cakupan bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Japan Copyright Act, khususnya Pasal 10, paragraph 1 poin (vii) tentang sinematografi. Praktek fansub melanggar 3 jenis hak cipta dalam hukum hak cipta Jepang, yakni: hak reproduksi (penggandaan), hak translasi atau adaptasi, dan hak distribusi. Penegakan hukum terhadap kasus fansub anime Jepang yang kurang efektif bukan karena ketiadaan aturan hukum yang melindungi produk animasi, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh institusi atau pemangku kepentingan. Kebijakan yang memperketat penegakan hukum hak cipta di Jepang dipilih karena adanya dorongan dari kelompok pelaku industri animasi yang mulai melihat dampak negatif pelanggaran hak cipta terhadap kerugian finansial yang dialami.⁸

Sebagian website atau situs Fansub yang dicari didalam kolom pencarian oleh sebagian orang, terutama dikalangan para remaja diIndonesia adalah *anime*. Dari kata *anime* itu sendiri adalah singkatan dari istilah *animation* dalam Bahasa Inggris mengacu pada animasi. Hanya saja penggunaan istilah *anime* dikhususkan pada produksi animasi di negari sakura yaitu Jepang. *Anime* bisa berupa animasi dengan teknik tradisional yaitu kartun menggunakan teknik menggambar dengan tangan atau animasi dengan teknologi computer (3D, CGI).⁹

Di Internet sudah banyak sekali unggahan – unggahan mengenai *anime* ini sehingga sudah semakin marak di Indonesia, *anime* ini sebenarnya bukan hanya di nikmati kalangan remaja saja, akan tetapi memiliki rating umur yang bervariasi dalam *anime* tersebut. Jadi bisa di nikmati dari anak – anak, remaja, hingga dewasa. Pengaruh *anime* dampaknya sangat luar biasa di Jepang, masyarakat Jepang sangat antusias dalam menonton *anime*. Dari anak-anak hingga dewasa, *anime* dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka.

⁵ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 59.

⁶ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, P.T.Alumni, Bandung, 2016, hal. 137.

⁷ Prista Ardi Nugroho dan Hendrastomo, Grendi. *Anime Sebagai Budaya Populer (Studi Pada Komunitas Anime Di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 1.

⁸ Rifki Indra Maulana. 2018. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Pelanggaran Hukum dalam Industri Animasi Jepang (Studi Kasus: Fansubbing)*. <http://lipi.go.id/publikasi/pelanggaran-hukum-dalam-industri-animasi-jepang-studi-kasus-fansubbing/26169>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

⁹ Mokhammad Zakky. 2017. *Pengertian dan Sejarah Anime Jepang Lengkap*. Infoakurat.com. diakses dari <https://www.infoakurat.com/2017/08/pengertian-sejarah-anime.html>. Pada tanggal 2 Desember 2018.

Anime termasuk ciptaan di bidang seni yang dimana melekat Perlindungan Hukum Hak Cipta. Sampai sekarang ini *anime* masih dikonsumsi melalui pengunduhan ilegal. Pengunduhan ini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan penggemar *anime*.¹⁰ Berawalnya hanya dari Fansub (kependekan dari fan-subtitle) yang mengalihbahasa oleh para penggemar dan telah diberi teks terjemahan dalam Bahasa selain Bahasa aslinya, karena adanya tindakan pendistribusian “materi yang disubtitle oleh fan” adalah pelanggaran Hak Cipta di beberapa negara, keterkaitan dari kegiatan produksi, distribusi, dan menonton fansub merupakan topik yang penuh kontroversi sepanjang masa, walaupun faktanya kelompok fansub tidak mengambil keuntungan finansial dari yang mereka lakukan (walaupun ada kelompok tertentu yang melakukannya).¹¹

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam melakukan sesuatu penelitian. Adapun metode yang digunakan si penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Yang dimaksud penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih menekankan pada sumber hukum seperti menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan prundang-undangan yang berhubungan pada penelitian yang dibuat oleh penulis.

Pada penelitian hukum yuridis normatif, Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa suatu penelitian dalam skripsi yang dibuat oleh penulis ini adalah sumber data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹³ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Tesaurus Bahasa Indonesia.

Adapun prosedur atau Teknik dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui kepustakaan seperti buku-buku, Undang-Undang, literatur, skripsi, tesis, dan media online atau internet yang terkait dengan Hukum Hak Cipta, kemudian dilakukan penelusuran dan menelaah bahan-bahan hukum secara mendalam agar mendapat kejelasan, kesesuaian, dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu dengan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun analisis dalam skripsi ini adalah: Pembahasan masalah dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu

¹⁰ Hakim Rachmawati. 2015. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penyebaran Anime Ber-Subtitle yang diunggah Komunitas Online Tertentu Secara Ilegal*. Tesis Magister Kenotariatan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hal. vii

¹¹ Wikipedia Bahasa Indonesia. “Fansub”. Wikipedia. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Fansub>. Pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 21.03.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 13.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018 18th. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers. hal. 12

memperoleh data yuridis yang kualitatif secara umum mengenai hukum hak cipta atas beredarnya anime oleh Fan-Subtitle (Fansub), diterapkan sebagai pokok permasalahan, sehingga dapat memperoleh jawaban dalam permasalahan skripsi ini.

PEMBAHASAN

Legalitas Perbuatan *Fan-Subtitle* (*Fansub*) yang Menerjemahkan dan Mengunggah Film *Anime* dalam Selain Bahasa Aslinya (Bahasa Jepang) Menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Perbuatan didalam judul adalah berfokus pada subjek didalam judul dan yang akan diteliti oleh penulis yaitu *Fan-Subtitle* (Fansub), dan juga perbuatan apa yang dilakukan oleh Fan-Subtitle (Fansub). Yang intinya adalah kegiatan para *fans* yang biasanya membeli atau merekam produk audiovisual yang kemudian di terjemakan kedalam bahasa mereka dan juga di sediakan berupa *subtitle*. Para fansub khususnya yang ada di Indonesia seringkali membagikan film *anime* yang sudah di terjemahkan dalam selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang) kemudian diunggah di *website streaming* yang beredar di internet. Dan menurut kabar dari Fikri Muhammad dari CNBC Indonesia pada tanggal 17 Maret 2019, salah satu *website Streaming anime* tidak membayar (tanpa lisensi) terbesar di Indonesia mengambil sumber konten dari torrent.¹⁴ *Anime* termasuk ciptaan di bidang seni yang dimana melekat Perlindungan Hukum Hak Cipta. Sampai sekarang ini *anime* masih dikonsumsi melalui pengunduhan ilegal.¹⁵ Para penikmat *anime* mereka selalu singgah di *website streaming anime* yang mereka sukai dan melalui *website* tersebut mereka bisa mengetahui *update* terbaru *anime* kesukaan mereka.

Agar terhindar dari masalah legalitas para fansub menerapkan prinsip “distribusi tanpa mengambil keuntungan”, fansub memegang kode etik dan tidak menganggap diri mereka sebagai pembajak, karena fansub “dibuat oleh penggemar dan untuk penggemar” yang tidak ditujukan untuk keuntungan komersial. Banyak fansub yang menyisipkan kata-kata seperti “*This is a free fansub: not for sale, rent, or auction*” (ini fansub gratis: bukan untuk dijual, disewakan, atau dilelang) di rilisan mereka.¹⁶ Ditinjau pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh fansub tersebut melanggar ketentuan perundang-undang di atas. Menurut Rifki Indra Maulana pada tulisannya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 11 Desember 2018, perbuatan fansub melanggar 3 jenis hak cipta dalam hukum hak cipta jepang, yaitu: hak reproduksi

¹⁴ Fikri Muhammad. 2019. CNBC Indonesia. Aspek Hukum Layanan Streaming Anime Sub Indo Masih Abu-Abu. <http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190317121120-33-61075/aspek-hukum-layanan-streaming-anime-sub-indo-masih-abu-abu>. Diakses pada tanggal 30 April 2019.

¹⁵ Rachmawati Hakim. 2015. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penyebaran Anime Ber-Subtitle yang diunggah Komunitas Online Tertentu Secara Ilegal*. Tesis Magister Kenotariatan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hal. vii

¹⁶ Izudjr. 2016. “*Mengenal Lebih Dekat Fansub Indonesia*”. <https://www.kaskus.co.id/thread/57d0d648dcd7708d1f8b4567/mengenal-lebih-dekat-fansub-indonesia/>. Di akses pada tanggal 10 Februari 2019.

(penggandaan), hak translasi atau adaptasi, dan hak distribusi.¹⁷ Fansub melakukan pelanggaran dalam penggandaan dan dalam hal finansial. Penggandaan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu: “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

Fansub juga melanggar pasal genus nya pada Pasal 9 Ayat (3) UUHC Melanggar pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, d dan e yang berbunyi “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya”.

Dari data yang penulis peroleh ialah awalnya fansub dalam membagikan film *anime* secara gratis dengan diembel-embeli “*This is a free fansub: not for sale, rent, or auction*” (ini fansub gratis: bukan untuk dijual, disewakan, atau dilelang) di rilisan mereka. Akan tetapi, dengan inginnnya *website streaming anime* berkembang mereka mengadakan sistem donasi. Dan ada beberapa fansub berusaha memoles *websitenya* sedemikian rupa sehingga penuh iklan, ini biasanya menggunakan *shortlink*. Fansub disini sangat berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering melakukan tanpa izin. Adapula seperti menerjemahkan, penggandaan, pengunduhan, dalam proses *Fan-Subtitling* tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta.

Sanksi Hukum Bagi Fansub yang Menerjemahkan dan Mengunggah Film *Anime* Tanpa Izin Pemilik atau Pemegang Hak Cipta

Pasalnya undang-undang dibentuk untuk memberikan perlindungan begitu juga mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pemilik atau Pemegang Hak Cipta Serta Para Pecinta *anime*. Dalam memperhatikan kepentingan tersebut, maka Pemegang Hak Cipta berhak memperoleh perlindungan hukum represif (menyelesaikan masalah sengketa) maupun preventif (mencegah terjadinya sengketa). Perlindungan yang disini ialah yang berkenaan dengan hak yang melekat dari diri Pemegang Hak Cipta yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi, baik itu ketika sebelum haknya dilanggar dan ketika haknya dilanggar.

Perlindungan hukuk represif itu berkenaan dengan denda yang diberikan kepada pelanggar hak cipta yaitu fansub itu sendiri, baik berupa denda, penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan ketika terbukti ada suatu pelanggaran. Di atas sudah dijelaskan bahwa fansub melanggar hak cipta yaitu dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sudah melakukan penerjemahan dan pengunduhan *kewebsite streaming anime* yang di jelaskan di Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan hukum yang dilakukan setelah perbuatan atau pelanggaran itu dilakukan.

Kemudian fansub melanggar atau melakukan hal serupa seperti menerjemahkan dan pengunduhan lainnya dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Ketentuan Pidana Pasal 113 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Dalam Pasal 113 Ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa; “Setiap orang yang dengan tanpa

¹⁷ Rifki Indra Maulana. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018. *Pelanggaran Hukum dalam Industri Animasi Jepang (Studi Kasus: Fansubbing)*. <http://lipi.go.id/publikasi/pelanggaran-hukum-dalam-industri-animasi-jepang-studi-kasus-fansubbing/26169>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Dalam Pasal 113 Ayat (3) UUHC menjelaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Namun, sampai saat ini masih belum ada pengawasan lagi secara massif dari pihak yang berwenang seperti kominfo terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, sehingga aturan mengenai penegakan hukum yang dimana sudah tertata rapi hanya sebagai wacana saja.

Kemudian perlindungan hukum preventif bagi pencipta *anime* adalah berupa pencegahan terhadap pelanggaran oleh fansub tersebut yang dilakukan oleh pemerintah terkait, atau instansi yang mempunyai hak di wilayah penangan perlindungan HKI seperti Kominfo, Bekraf, Polri, Kejaksaan, dan Dirjen HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan sebuah karya yang dianugerahi hak ekonomi kepada penciptanya. Dengan begitu penangan pelanggaran HKI harus kerja sama dengan pemilik HKI.

PENUTUP

Fan-Subtitle (Fansub) adalah suatu kegiatan menerjemahkan film *anime* dalam bahasa selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang) di sediakan berupa *subtitle* dan mengunggah di beberapa *website* tertentu. Perbuatan fansub yang menerjemahkan dan mengunggah film *anime* dalam selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang), fansub melanggar pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun yang dilakukan fansub melanggar 3 jenis hak cipta, yaitu hak reproduksi (Penggandaan), hak translasi atau adaptasi, dan hak distribusi.

Adapun sanksinya fansub disini sangat berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering melakukan tanpa izin. Adapun sanksi hukum pada fansub dapat diancam pidana pada ketentuan pidana Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena melanggar: penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, penggandaan ciptaan, dan pendistribusian ciptaan. sampai saat ini masih belum ada pengawasan lagi secara massif dari pihak yang berwenang seperti kominfo terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, sehingga aturan mengenai penegakan hukum yang dimana sudah tertata rapi hanya sebagai wacana saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Nainggolan. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: P.T Alumni.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin. M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim Rachmawati. 2015. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penyebaran Anime Ber-Subtitle yang diunggah Komunitas Online Tertentu Secara Ilegal*.

Tesis Magister Kenotariatan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prista Ardi Nugroho dan Hendrastomo, Grendi. *Anime Sebagai Budaya Populer (Studi Pada Komunitas Anime di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

----- . 2018 18th. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.

Website

Rifki Indra Maulana. 2018. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Pelanggaran Hukum dalam Industri Animasi Jepang (Studi Kasus: Fansubbing)*. <http://lipi.go.id/publikasi/pelanggaran-hukum-dalam-industri-animasi-jepang-studi-kasus-fansubbing/26169>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

Mokhammad Zakky. 2017. *Pengertian dan Sejarah Anime Jepang Lengkap*. Infoakurat.com. diakses dari <https://www.infoakurat.com/2017/08/pengertian-sejarah-anime.html>. Pada tanggal 2 Desember 2018.

Wikipedia Bahasa Indonesia. "Fansub". Wikipedia. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Fansub>. Pada tanggal 2 Desember 2018.

Fikri Muhammad. 2019. CNBC Indonesia. Aspek Hukum Layanan Streaming Anime Sub Indo Masih Abu-Abu. <http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190317121120-33-61075/aspek-hukum-layanan-streaming-anime-sub-indo-masih-abu-abu>. Diakses pada tanggal 30 April 2019

Izudjr. 2016. "Mengenal Lebih Dekat Fansub Indonesia". <https://www.kaskus.co.id/thread/57d0d648dcd7708d1f8b4567/mengenal-lebih-dekat-fansub-indonesia/>. Di akses pada tanggal 10 Februari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta